

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dalam industri pengangkutan darat, laut, dan udara saat ini berkembang dengan sangat cepat. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan jumlah produksi kendaraan bermotor yang tidak terhitung. Ini disebabkan oleh persaingan harga dan kualitas kendaraan pribadi serta alat transportasi penumpang umum, baik darat, laut, maupun udara, yang merupakan dampak ekonomi tambahan. Kendaraan bermotor merupakan kendaraan yang bergerak dengan bantuan motor atau mekanik, tidak termasuk kendaraan yang berjalan di atas rel. Jadi kendaraan bermotor adalah kendaraan di atas tanah dan aspal seperti mobil sedan, bis, *truck*, *pick up*, kendaraan beroda tiga dan beroda dua, dan lain-lain.¹

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah kendaraan bermotor yang masih beroperasi di seluruh Indonesia pada tahun 2021 diperkirakan mencapai 141,992,573 unit, naik 4% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2020, yang hanya 136,137,451 unit. Angka ini menunjukkan kebutuhan masyarakat Indonesia akan kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya.² Selain kebutuhan manusia akan kendaraan bermotor, kebutuhan manusia untuk hal-hal lain juga terus meningkat. Akibatnya, banyak orang akhirnya memilih untuk menggunakan fasilitas pembayaran secara berangsur, atau kredit.

¹ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 89.

² BPS, Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Tahun 2019-2021, <https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/perkembangan-jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis.html>, diakses pada 2 Agustus 2023.

Sejalan dengan perkembangan sistem pembayaran secara kredit, tentunya juga melahirkan berbagai jenis lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan (*finance*) merupakan istilah yang relatif lebih baru dibandingkan dengan lembaga perbankan. Sebagai jenis lembaga pembiayaan, sistem pembayaran berangsur memungkinkan kredit macet dalam perjanjian sewa guna usaa (*leasing*) dan memaksa perusahaan pembiayaan sebagai kreditur untuk menahan benda bergerak yang dimiliki debitur.³

Terkait dengan penarikan kendaraan bermotor khususnya bagi para debitur yang mengalami kredit macet dengan jaminan tentunya memiliki pengaturan yang berbeda. Dalam hal ini, jaminan yang dimaksud adalah jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Lembaga jaminan fidusia, yang menjamin barang bergerak, berbeda dengan lembaga gadai karena debitur tetap memiliki kontrol atas barang jaminan.⁴

Badan Pengawas Pasar Modal, Lembaga Keuangan, dan Menteri Keuangan bertanggung jawab atas kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor di lembaga pembiayaan di sektor Lembaga Keuangan Non-Bank. Namun, sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ditetapkan pada 22 November 2011, telah terjadi perubahan dalam cara pengawasan industri keuangan.⁵ Karena perjanjian fidusia terpisah dari perjanjian pokok (kredit), lembaga pembiayaan dapat memilih untuk mendaftarkan jaminan fidusia secara sukarela.

³ Shavira Ramadhanneswari, R.Suharto, Hendro Saptono, 2017, "Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis", Diponegoro Law Jurnal, Vol.6 No.2, hlm.2.

⁴ Yuzrizal, 2015, Aspek Pidana dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Malang: MNC Publishing, hlm.4

⁵ Nazia Tunisa, 2015, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia", Jurnal Cita Hukum, Vol.II No.2, hlm. 352.

Dengan kata lain, lembaga pembiayaan dapat memilih untuk mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran jaminan fidusia atau tidak.

Setiap benda jaminan fidusia rentan terhadap risiko yang mungkin terjadi seperti kecelakaan dan kehilangan kendaraan bermotor yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Sebuah organisasi atau organisasi yang memiliki kemampuan untuk mengambil risiko pihak lain, seperti perusahaan asuransi, didirikan dalam upaya untuk mengurangi dan mengatasi kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan. Seorang penanggung dapat dilindungi dari kerugian keuangan oleh asuransi, menurut pandangan hukum.

Istilah perasuransian melingkupi kegiatan usaha yang bergerak di bidang usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menentukan :

Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keberantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.

Sementara itu, dalam KUHD Pasal 246 menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dialaminya sebagai akibat dari suatu kejadian yang tak bisa dipastikan.

Pasal 1 butir (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi pada lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor mendefinisikan asuransi kendaraan bermotor sebagai produk

asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari kerugian yang mungkin terjadi karena memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor.⁶ Karena asuransi kendaraan bermotor tidak memiliki peraturan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, semua ketentuan umum asuransi kerugian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga berlaku untuk asuransi kendaraan bermotor.

Asuransi kendaraan bermotor adalah perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung. Dalam perjanjian asuransi terkait pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung, pembayaran premi tertanggung diimbangi dengan jumlah risiko yang dialihkan.⁷ Perjanjian asuransi yang dibuat oleh penanggung dan tertanggung harus memenuhi syarat sah perjanjian asuransi yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang berfungsi sebagai *lex generalis* untuk semua perjanjian. Namun demikian, prinsip-prinsip hukum asuransi sebagai *lex specialis* juga harus diterapkan dalam perjanjian asuransi.

Hartono mendefinisikan empat prinsip tersebut yang meliputi (1) prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*principle of insurable interest*); (2) prinsip kejujuran yang sempurna (*principle of utmost goodfaith*); (3) prinsip ganti rugi (*principle of indemnity*); (4) prinsip penggantian pihak ketiga (*principle of subrogation*). Keempat prinsip ini juga sesuai dengan ketentuan yang tercantum

⁶ Deea Silvia Simbolon, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Asuransi Kendaraan Bermotor Yang Terikat Perjanjian Pembiayaan Konsumen", Skripsi Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara.

⁷ Novianta Budi Surana, 2016, "Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Tertanggung Pada Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Ramayana TBK. Jakarta", Jurnal Idea Hukum, Vol.2 No.1, hlm.31.

dalam buku I Bab IX Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berlaku di Indonesia.⁸

Dalam penerbitan perjanjian asuransi, perlu diperhatikan bahwa pihak tertanggung harus memiliki kepentingan terhadap objek pertanggungan, atau prinsip kepentingan asuransi yang diatur dalam Pasal 250 KUHD, yang menyatakan bahwa “apabila seseorang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seseorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberi ganti rugi”.⁹

Berdasarkan Pasal 250 KUHD, jelas bahwa orang atau badan yang mempertanggungkan harus mempunyai kepentingan atas barang yang dimaksud, terlepas dari kemungkinan bahwa barang tersebut bukan miliknya..¹⁰ Prinsip *insurable interest* atau kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan syarat mutlak untuk dapat diadakan kontrak asuransi. Ketiadaan *insurable interest* menyebabkan kontrak asuransi ilegal atau batal demi hukum.

Berdasarkan Pasal 267 KUHD jo Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, pihak ketiga yang memiliki *insurable interest* atas objek pertanggungan yang tidak tercantum di dalam polis dianggap membuat pertanggungan untuk dirinya sendiri, dan tertanggung harus telah menerima manfaat dari pembayaran yang telah ditetapkan.

⁸ Hartono, 1997, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 98-108.

⁹ Kun Wahyu Wardana, 2009, *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 31.

¹⁰ Suhawan, *Pola Dasar Asuransi Kerugian*, Djatnika, Bandung, hlm. 2.

Kasus yang pernah terjadi pada PT.Asuransi Ramayana, Tbk cabang Padang, tertanggung mengasuransikan sebuah mobil terhadap bahaya tabrakan dan bahaya lainnya dengan harapan jika terjadi bahaya tersebut, tertanggung akan mendapat ganti rugi. Tertanggung diketahui membeli mobil tersebut melalui lembaga pembiayaan (*leasing*) dan mengasuransikannya. Setelah kurang lebih 1 (Satu) tahun polis berjalan, tertanggung meminjamkan mobil tersebut kepada adiknya untuk direntalkan kepada orang lain. Tertanggung meminjamkan mobilnya sebanyak 2 (dua) unit, namun hanya 1 (satu) unit mobil yang diasuransikan oleh tertanggung pada Asuransi Ramayana, Tbk cabang Padang.

Keesokan harinya tertanggung mendapat telpon dari pihak yang merental mobil tersebut, bahwa 2 (dua) unit mobil milik tertanggung (Toyota Avanza warna merah dan Toyota Avanza warna silver) telah hilang. Mengetahui kejadian tersebut tertanggung merasa tidak senang dan langsung membuat laporan di kantor polisi terdekat. Rentang waktu kurang lebih 1 (satu) bulan dari kejadian hilangnya mobil tersebut, tertanggung mengajukan klaim pada PT.Asuransi Ramayana, Tbk Cabang Padang.¹¹

Penanggung (pihak asuransi) melakukan survey terhadap pernyataan tertanggung dan hasil laporan kepolisian, diperoleh informasi bahwa kejadian tersebut merupakan tindak pidana penggelapan bukan tindak pidana pencurian. Berdasarkan hal tersebut, penanggung menolak untuk memproses pengajuan klaim dari tertanggung.

Penolakan klaim dilakukan dengan merujuk pada ketentuan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia Tahun 2009 Bab II Pasal 3 yang berbunyi:

¹¹ Hasil wawancara dengan Staff Divisi Klaim PT Asuransi Ramayana Tbk Cabang Padang

1. Pertanggunggaan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh:
 - 1.2. Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya.¹²

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, apakah pihak yang membayar barang yang dijadikan pertanggunggaan dapat dianggap memiliki *insurable interest*; kedua, siapa saja yang memiliki *insurable interest* dalam perjanjian, terutama dalam kasus asuransi penutupan kendaraan bermotor yang dibebani jaminan fidusia. Terakhir, bagaimana hukum asuransi mengatur prinsip *insurable interest*.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui bagaimana “**PENERAPAN PRINSIP KEPENTINGAN (*INSURABLE INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN GANTI RUGI ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT YANG DIBEBANI DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT.ASURANSI RAMAYANA, Tbk CABANG PADANG**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis, maka dapat diketahui rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Prinsip Kepentingan (*Insurable Interest*) Dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Pada PT.Asuransi Ramayana, Tbk Cabang Padang?

¹² <https://pusatasuransi.com/psakbi/>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 20.15 WIB.

2. Apa faktor penyebab terjadinya penolakan klaim asuransi pihak tertanggung yang memiliki *insurable interest* pada PT.Asuransi Ramayana, Tbk Cabang Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Penerapan Prinsip Kepentingan (*Insurable Interest*) Dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Pada PT.Asuransi Ramayana, Tbk Cabang Padang.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penolakan klaim asuransi pihak tertanggung yang memiliki *insurable interest* pada PT.Asuransi Ramayana, Tbk Cabang Padang.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah penulis kemukakan di atas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang memiliki kepentingan dalam rangka pengembangan untuk ilmu pengetahuan hukum secara umum yang dalam hal ini adalah hukum perdata bisnis yaitu berkaitan dengan penerapan prinsip kepentingan (*insurable interest*) dalam pelaksanaan ganti rugi asuransi kendaraan bermotor.

- b. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan membantu memperluas referensi kepustakaan terkait dengan topik yang penulis teliti dengan cermat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi kalangan praktisi hukum, diharapkan dapat mendorong kinerja agen asuransi dalam memberikan pelayanan secara lebih baik lagi.
- b. Memberikan wawasan baru yang berguna bagi penegak hukum dalam mengembangkan regulasi yang lebih baik dan lebih relevan dalam industri asuransi.
- c. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan terutama penulis untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *insurable interest* dalam pelaksanaan ganti rugi asuransi kendaraan bermotor.
- d. Sebagai pengguna, masyarakat diharapkan mengetahui lebih banyak tentang perasuransian, yang mana dalam hal ini masyarakat belum tahu banyak tentang hukum dan prinsip-prinsip asuransi. Namun, sangat penting untuk memahami hukum dan prinsip-prinsip asuransi agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah jenis penelitian ilmiah dengan pendekatan sistematis dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu melalui analisis, pemeriksaan mendalam, Penelitian hukum adalah jenis penelitian ilmiah dengan pendekatan sistematis dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu melalui analisis, pemeriksaan mendalam, dan

pencarian solusi atas masalah yang muncul terkait dengan gejala tersebut.¹³

Metode penelitian mencakup semua tindakan seseorang yang bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademis dan praktis, baik yang berkaitan dengan asas-asas hukum serta norma-norma hukum yang ada dan berkembang dalam masyarakat.¹⁴

Pada hakikatnya, metode memberikan petunjuk tentang bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang mereka hadapi.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris (sosio-legal). Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati dan mengkaji aspek hukum yang berkaitan dengan permasalahan serta melakukan pendekatan ke lapangan untuk memperoleh informasi dan data.¹⁶ Dengan kata lain penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti kenyataan hukum yang dilihat dari buku ataupun literatur.

Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) diterapkan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.¹⁷ Dalam penelitian ini, penggunaan metode yuridis empiris yaitu dari hasil pengumpulan dan

¹³ Soejono soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, hlm.6

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.73.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.

penemuan data dan informasi melalui studi lapangan terhadap perumusan yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin.¹⁸ Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran-gambaran dari suatu hal terkait dengan Penerapan Prinsip Kepentingan (*Insurable Interest*) Dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Asuransi Kendaraan Bermotor Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Pada PT.Asuransi Ramayana, Tbk Cabang Padang.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi nyata di lapangan. Pada hakikatnya, penelitian lapangan adalah metode untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dan realistis tentang kehidupan masyarakat atau fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian lapangan ini dilakukan di PT.Asuransi Ramayana, Tbk di Padang.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber antara lain :

¹⁸ Ibid., hlm.10

1. Perpustakaan Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Buku-buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan
4. Jurnal-jurnal hukum
5. Bahan-bahan pendukung yang tersedia di internet

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer, juga dikenal sebagai data mentah, adalah data yang diperoleh secara langsung dari pendapat dan keterangan responden serta kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui observasi dan wawancara.¹⁹

2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang sudah ada dan terolah, dengan kata lain data tersebut telah ada baik dalam literatur, perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, atau sumber-sumber tertulis lainnya.²⁰

Sumber data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang antara lain dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian;

¹⁹ Bambang Sunggono, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Rajawali Pers, hlm.15.

²⁰ Bahder Johan, 2004, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Semarang: Mandar Maju, hlm. 23.

4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggung Asuransi Pada lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
11. Ketentuan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum dasar yang terdiri dari kumpulan literatur yang relevan dengan masalah penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan tertulis, jurnal, dan makalah-makalah, serta jenis tulisan lain yang relevan dengan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²¹

4. Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah area generalisasi yang terdiri dari subjek atau obyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan. Himpunan yang terdiri dari sebagian populasi disebut sampel.

Penelitian ini menggunakan sampel *non-probability*, yang berarti bahwa setiap elemen dalam populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Penentuan pengambilan jumlah sampel dilakukan dengan metode teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu dianggap sesuai dengan karakteristik sampel yang akan dipilih.²²

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah satu dari sekian banyak kasus penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor roda empat yang dibebani dengan jaminan fidusia pada PT Asuransi Tbk Cabang Padang. Kasus yang diambil adalah penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor roda empat yang dibebani dengan jaminan fidusia yang disebabkan tindakan penggelapan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

²¹ Galang Taufani Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 218.

²² Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal.85.

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian hukum, studi dokumen dapat mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, kemudian dikaitkan dengan data yang diperoleh di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang melibatkan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber (responden). Wawancara ini dilakukan secara terbuka dan terstruktur, dengan pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disediakan dan kemudian meminta jawaban kepada responden.

Wawancara dilakukan kepada:

- 1) Kepala Divisi Klaim PT Asuransi Ramayana Tbk Cabang Padang yaitu Bapak Ria Adinata
- 2) Kepala Divisi Underwriting PT Asuransi Ramayana Tbk Cabang Padang yaitu Bapak Ilham Maulana
- 3) Staff Divisi Klaim PT Asuransi Ramayana Tbk Cabang Padang yaitu Bapak Leo

6. Metode Pengolahan Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Setelah penelitian, data yang dikumpulkan kemudian diolah melalui proses *editing*. *Editing* adalah proses mengedit data yang telah dikumpulkan dengan tujuan untuk memeriksa

kembali kesalahan yang mungkin ditemukan dan kemudian memperbaikinya. Selain itu, *editing* juga bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Analisis Data

Data dan informasi yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumen dikumpulkan, disusun, dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif berarti data yang telah diperoleh dikelompokkan dan dievaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, dan faktor lainnya untuk menemukan solusi agar menjawab permasalahan yang ada.

